



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 23 TAHUN 2015

TENTANG

**PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2016**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi, pemerintah daerah dan DPRD perlu menyusun program legislasi daerah;
 - b. bahwa program legislasi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disusun dan dibahas oleh Badan Legislasi Daerah DPRD dengan Pemerintah Daerah, yang hasilnya tertuang dalam laporan Badan Legislasi Daerah tanggal 16 Oktober 2015 dan telah disepakati menjadi Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 oleh forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Oktober 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2016.

KESATU : Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 sebanyak 24 (Dua puluh empat) Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari :

1. Raperda tentang Pengelolaan Pemakaman Umum
2. Raperda tentang Perlindungan Konsumen
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan di Kabupaten Batang
4. Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. Raperda tentang Pengelolaan Sampah
6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011 - 2031.
7. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Batang
8. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Kandeman
9. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Tulis
10. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Subah
11. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Banyuputih
12. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Limpung
13. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Gringsing
14. Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (UUJK)
15. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015
16. Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
17. Raperda tentang Penetapan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
18. Raperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19. Raperda tentang Perangkat Daerah Kabupaten Batang
20. Raperda tentang Corporate Social Responsibility (CSR) ✓

21. Raperda tentang Lembaga Keuangan Mikro ✓
22. Raperda tentang Penyakit Masyarakat ✓
23. Raperda tentang UMKM ✓
24. Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata ✓

KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.


KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan ketentuan :

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
- c. Dalam keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Oktober 2015

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG,



H. I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN 
2.	KA.BAG HUKUM PERSIDANGAN 
3.	KA.BAG UMUM
4.	KA.BAG HUMAS
5.	KA.BAG ... P.H. 